



Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Diserahkan: 28 Februari 2022; Diperiksa: 24 Mei 2022; Diterima: 27 Juni 2022

Perlindungan Hukum *Investor Trading Saham Online* Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Legal Protection for Online Stock Trading Investors Judging from Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market

Damos Wiratua Tampubolon*, Elisatris Gultom, & Sudaryat

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia.

*Corresponding Email: damostampubolon@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran serta investor dapat membantu pemulihan ekonomi berkelanjutan. Masalah difokuskan pada perdagangan saham dengan melakukan kegiatan transaksi secara *online* dimana transaksi tersebut tidak mempertemukan investor dengan perusahaan efek. Kondisi ini dapat dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum diperlukan bagi investor yang mengalami kerugian dalam melakukan investasi berbasis aplikasi *trading* saham *online*, memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi sehingga konsumen sektor jasa keuangan semakin tertarik melakukan kegiatan *trading* saham *online*. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Teori Perlindungan Hukum. Data- data dikumpulkan melalui kepustakaan dan studi lapangan pada OJK Kantor Regional 5 Sumatera Utara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha melalui Prinsip Keterbukaan dapat meminimalisir risiko yang mengakibatkan kerugian kepada investor pengguna aplikasi saham *online*. Pertanggungjawaban pelaku usaha/perusahaan sekuritas akibat kerugian yang dialami investor pengguna aplikasi saham *online* selain diatur dalam UU Pasar Modal juga diatur dalam UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan POJK No. 1/POJK.07/2013. Perlindungan hukum terhadap investor berdasarkan UU OJK bersifat preventif dan represif mengingat bahwa tugas OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Investor; *Trading Saham Online*.

Abstract

This study aim the participation of investors can help a sustainable economic recovery. The problem focused on Information technology also contains legal loopholes or flaws that can potentially be misused. Stock trading is growing by conducting online transaction activities so that these transactions do not bring investors together with securities companies. This condition can be used as a loophole for certain parties to take an action that is against the law. Legal protection is needed for investors who experience losses in making investments based on online stock trading applications, providing legal certainty and guarantees for investors when making investments so that consumers in the financial services sector. In order to approach this problem, the theory reference frpm Theory of Legal Protection. The research specification is descriptive analysis. The research phase is literature and field studies at the OJK Regional Office 5 North Sumatra and analyzed descriptively qualitative. This study conclude to he author concludes that the accountability of business actors through the principle of transparency can minimize the risk that results in losses to investors who use online stock applications. The liability of business actors / securities companies due to losses experienced by investors using online stock applications is not only regulated in the Capital Market Law, but also regulated in the OJK Law, the Consumer Protection Law, ITE Law and the POJK No. 1/POJK.07/2013. Legal protection for investors based on the OJK Law is preventive and repressive considering that the OJK's job is to carry out the regulatory and supervisory functions of the financial services sector.

Keywords: Keywords consist of 3 to 5 words and / or groups of words; Written in order of word urgency; Between keywords separated by semicolons (;).

How to Cite: Tampubolon, D.W. Gultom, E. & Sudaryat. (2022). Perlindungan Hukum *Investor Trading Saham Online* Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Jurnal Mercatoria*, 15 (1): 52-59.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman pada saat ini diharapkan dapat membuat perubahan yang lebih baik lagi dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh dunia dimana negara Indonesia juga ikut terdampak, mengakibatkan terjadinya perubahan kebiasaan baru dalam masyarakat, salah satu diantaranya sebagai *investor*. Peran serta *investor* dapat membantu pemulihan ekonomi berkesinambungan yang dilihat dari perkembangan ekonomi memperlihatkan bagaimana kegiatan perekonomian dapat menghasilkan penambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode. Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dan prosesnya yang berkelanjutan adalah keadaan utama bagi keberlangsungan pemulihan pembangunan perekonomian (Tulus, 2001).

Negara Indonesia di dalam menghadapi revolusi industri 4.0 memerlukan dana yang cukup besar sesuai potensi perkembangannya, pemerintah Indonesia akan meningkatkan peranan bantuan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan maka dibentuk pasar modal sebagai salah satu tujuan memenuhi pembiayaan pembangunan tersebut. Pasar modal dianggap lebih efektif dalam rangka menghimpun dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Karena potensi pendanaan skala besar yang dapat digunakan untuk memperluas kegiatan pembangunan (Irsan, 2011).

Indonesia sebagai negara berkembang dimana masyarakat berorientasi keuangan jangka pendek (*saving society*) yakni menabung, sedangkan negara maju berorientasi jangka panjang (*investing society*) yakni investasi. Edukasi masyarakat secara intensif dan berkesinambungan dibutuhkan untuk transisi dari *saving society* ke *investing society*. Adanya investasi yang kurang memadai, akan kesulitan mencapai

peningkatan perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi negara-negara berkembang.

Tujuan bisnis melakukan proyek perdagangan saham secara *online* adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan penjualan, pembelian, perubahan (*amend*), pembatalan (*withdraw*), memantau status pesanan jual beli secara *realtime*, memverifikasi portofolio, mengirimkannya seajarah transaksi dan melacak harga saham secara *realtime*. (Dennis, 2008)

Investasi keuangan di bidang pasar modal semakin berkembang saat ini dan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi *internet of things* mengakibatkan tidak diperlukannya lagi pertemuan secara fisik. Transaksi di perbankan dan pasar modal menjadi lebih mudah dan cepat karena dilakukan secara virtual. Kecepatan pelayanan investasi semakin meningkat karena kehadiran *internet of things*.

Pasar modal berperan penting bagi sistem ekonomi di Indonesia karena pasar modal melaksanakan peran sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk memperoleh dana dari *investor* serta sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Pasar modal atau *capital market* merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang, saham, maupun instrumen lainnya.

Pasar modal berperan besar bagi sistem ekonomi suatu negara karena pasar modal menjalankan peran ekonomi dan fungsi keuangan. Perusahaan emiten yang ingin meningkatkan modal usaha dapat melakukan penawaran umum atau *go public* dan menjual sahamnya melalui bursa efek dengan bantuan perusahaan efek, di sisi lain apabila masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat berinvestasi di bursa efek dengan membeli saham, obligasi, produk derivatif ataupun reksa dana yang mana produk-produk jasa keuangan yang

diperjualbelikan di bursa efek mempunyai potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan produk jasa perbankan, misalnya deposito.

Keberadaan pasar modal memberikan manfaat sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan penyaluran sumber dana secara optimal ke berbagai sektor produktif dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya, wahana investasi bagi *investor* sekaligus memungkinkan upaya penganekaragaman produk atau diversifikasi, penyebaran kepemilikan sampai lapisan masyarakat, keterbukaan dan profesionalisme agar menciptakan iklim berusaha yang sehat serta menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.

Pasar modal yang besar dan diperhitungkan ditentukan oleh nilai transaksi atau nilai kapitalisasi pasar dan kemampuannya untuk memberikan perlindungan atas kepentingan para pihak terutama kepentingan *investor* karena keuntungan sangat diharapkan oleh *investor* yang berinvestasi di pasar modal, *investor* harus memiliki kesadaran bahwa tidak ada jaminan akan selalu memperoleh keuntungan. Kegiatan yang dapat memberi dampak dalam pertumbuhan ekonomi saat ini diantaranya pasar modal, salah satu instrumen didalamnya adalah saham sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.

Situasi yang berkembang pesat saat ini, penggunaan salah satu aplikasi berbasis *online* sudah tersebar di masyarakat yaitu aplikasi saham *online* yang digunakan masyarakat sebagai pelaku *investor* dalam pasar modal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) yang dimana pasar modal mempunyai tempat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Hal

tersebut menarik minat masyarakat dengan kegiatan *trading saham online*.

Investor saham atau *trader* saham yang handal berawal dari orang awam yang menganggap hal ini sulit. Namun setelah dicoba, ternyata berinvestasi saham yang cerdas bukanlah hal yang sulit karena fasilitas *trading saham online* ini mempermudah para *investor* bertransaksi dimanapun dan kapanpun memakai perangkat atau *device* yang dapat mengakses internet sehingga mempermudah *investor* dalam mengambil keputusan (Yusuf, 2019).

OJK mengeluarkan laporan statistik pasar modal sebagai media publikasi dalam penyajian data pasar modal Indonesia. Laporan statistik pasar modal dikeluarkan secara mingguan dan bulanan untuk menggambarkan perkembangan pasar modal di Indonesia secara periodik. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank. Perusahaan atau pihak yang memberikan penawaran investasi secara melawan hukum hampir sebagian besar bukanlah LJK sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK serta tidak dapat memberikan kepastian atas legalitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan pengamatan, selama ini belum pernah dilakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum *Investor Trading Saham Online* Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini adapun beberapa contoh-contoh penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan: "Perlindungan Hukum Bagi *Investor Trading saham online* Akibat Penggunaan Sistem Aplikasi yang Bermasalah". Penelitian tersebut dilakukan oleh Desty Fransisca Putri Mahasiswa Universitas

Jember tahun 2015. Dan Jurnal Ilmiah "Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bagi Investor dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal" oleh Mohammad Solehodin Attijani terbit di *Jurnal Media Iuris* Vol.2 No.2 Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini yakni penelitian hukum yuridis normatif maksudnya adalah suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif dengan bahan pustaka merupakan bahan dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor pengguna aplikasi saham *online*.

Penelitian ini dilakukan dengan Analisis Deskriptif. Analisis data yang digunakan secara kualitatif. Penelitian Kepustakaan, digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung, Perpustakaan Universitas Sumatera Utara Jl. Perpustakaan No.1 Padang Bulan Kota Medan. Studi Lapangan, untuk mendukung data primer melalui wawancara secara *online* dan diskusi dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap investor pengguna aplikasi saham *online* di OJK Kantor Regional 5 Sumatera Utara.

Sumber bahan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni UUD 1945, KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang dipakai dalam

penelitian ini seperti buku ilmu hukum dan literatur lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain bibliografi, indeks kumulatif, majalah, jurnal, koran, kamus hukum, internet, kliping dan lain-lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara normatif kualitatif. Normatif maksudnya didasarkan atas asas hukum serta norma hukum yang bertitik tolak dari hukum positif. Norma yang dianalisis adalah norma tentang perjanjian yang terdapat di dalam perundang-undangan yang berlaku. Data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 UU Pasar Modal dijelaskan bahwa Prinsip keterbukaan merupakan tata cara yang mewajibkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang mematuhi UU Pasar Modal untuk memberitahukan kepada masyarakat di waktu yang tepat seluruh informasi material tentang usahanya atau efeknya yang mempengaruhi keputusan pemodal terhadap efek tersebut. Prinsip keterbukaan dalam pasar modal berlaku umum termasuk dalam ranah internasional menjadi hal yang sangat mutlak untuk dilakukan oleh semua pihak. Berbeda dengan sektor perbankan dimana prinsip kerahasiaan bank merupakan hal yang mutlak untuk ditaati, sektor pasar modal menetapkan hal yang sebaliknya, *disclosure* atau keterbukaan merupakan hal mutlak. Emiten, perusahaan publik, atau pihak lain yang terkait wajib memberikan informasi penting yang berhubungan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat. Emiten wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Lengkap maksudnya informasi yang

diberikan utuh, tidak ada yang tertinggal, disembunyikan, disamarkan, atau tidak memberitahukan fakta material.

Akurat, jika informasi yang diberikan memiliki kebenaran dan ketepatan. Kalau tidak memiliki hal tersebut maka informasi itu tidak benar atau menyesatkan. Tetapi, ada hal yang menentang atas batasan dan kendala untuk menjalankan keterbukaan antara *investor* atau pemegang saham dengan emiten yakni:

- a. *Investor* atau pemegang saham memiliki keinginan keterbukaan yang bersifat *full disclosure* dalam memperoleh informasi tentang emiten, sedangkan emiten hanya setuju untuk memberikan informasi sampai pada tingkatan tertentu;
- b. *Investor* memiliki keinginan untuk mendapatkan informasi yang rinci dan akurat, sedangkan emiten hanya setuju untuk memberikan informasi secara garis besar;
- c. *Investor* memiliki keinginan agar informasi yang disampaikan tepat waktu, sedangkan emiten berusaha untuk menunda memberikan informasi tersebut untuk beberapa waktu tertentu dengan alasan pengurangan biaya penyebaran dan penerbitan laporan.

Permasalahan keterbukaan menjadi perhatian utama, sehingga pemerintah mewajibkan menerapkan keterbukaan ini. Tujuannya untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Karena dengan menerapkan keterbukaan dapat dihindari atau minimal kejadian yang berakibat buruk bagi *investor* publik tidak terjadi. Karena kewajiban dalam hal keterbukaan menyebabkan para *investor* mendapatkan akses informasi atau fakta material.

Infomrasi tentang fakta material dapat memberikan pengaruh terhadap harga efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut. Keterbukaan harus terus dilakukan dan merupakan kewajiban emiten serta para pengurusnya, maka OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) berperan dalam hal terjadi kekurangan dan keterlambatan dalam

melakukan keterbukaan, sehingga apabila terjadi ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penyebaran informasi atau kekurangcukupan pada saat itu, kerugian sebenarnya telah terjadi dan kemungkinan besar melibatkan banyak sekali anggota masyarakat yang secara finansial dirugikan akibatnya.

Dalam hal dilakukan keterbukaan terus menerus (*continuous disclosure*), haruslah ada jaminan bahwa keterbukaan yang dilakukan haruslah memiliki unsur serentak agar informasi yang berikan dapat memperoleh sebanyak mungkin pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Unsur kecepatan dibutuhkan agar mengurangi adanya orang dalam yang memakai informasi tersebut terlebih dahulu sebelum informasi sampai kepada investor. Pasal 80 UU Pasar Modal menyatakan bahwa para pihak bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun bersama atas kerugian yang diperoleh apabila pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum mengandung informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak mencantumkan fakta material sesuai dengan ketentuan UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya sehingga informasi yang ada menjadi menyesatkan.

Pasal 80 memiliki hubungan dengan Pasal 90 dan 104 UU Pasar Modal tentang tindak pidana penipuan di pasar modal. Karena informasi fakta material tidak benar atau tidak memuat informasi tentang fakta material merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 90 dan 104. UU Pasar Modal juga memberikan penegasan tentang adanya pelanggaran terhadap UU Pasar modal yang mengakibatkan pertanggungjawaban secara perdata. Untuk ini Pasal 111 UU Pasar Modal dengan tegas menyatakan bahwa para pihak yang mengalami kerugian atas pelanggaran UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Peraturan pelaksanaan tentang prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia mencantumkan peraturan tentang larangan

perbuatan menyesatkan. Pengungkapan informasi tentang fakta material secara akurat dan penuh kepercayaan dapat mewujudkan tujuan dari prinsip keterbukaan dan menghindari timbulnya pernyataan yang menyesatkan (*misleading*) bagi *investor*. Tujuan prinsip keterbukaan di pasar modal untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Karena dengan dilaksanakannya kewajiban keterbukaan dapat menghindari atau minimal kejadian yang dapat berakibat buruk dan kerugian materi bagi *investor* publik, sebab pelaksanaan atas kewajiban keterbukaan membuat para *investor* dapat memperoleh akses informasi yang benar dan tepat waktu.

Perlindungan hukum terhadap *investor* berdasarkan UU OJK. OJK bertugas salah menjalankan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan *investor* pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau *investor*. Maka dari itu, aspek perlindungan *investor* pasar modal menjadi kewajiban OJK. Perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.

OJK memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang bersifat pencegahan dan pemberian sanksi, karena Fungsi pengaturan dan pengawasan bidang jasa keuangan dipegang oleh OJK. Pasal 28 UU OJK merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK, dimana perlindungan ini sifatnya mencegah kerugian, diantaranya:

- a. Informasi dan edukasi tentang karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya diberikan pada masyarakat;
- b. Jika kegiatan yang dilakukan LJK Merugikan masyarakat maka kegiatan tersebut dapat diminta untuk dihentikan; dan

- c. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengatur tentang tindakan lain yang dapat dilakukan apabila dibutuhkan.

Dalam Pasal 29 UU OJK menyatakan, bahwa pelayanan pengaduan konsumen dapat dilakukan oleh OJK yang terdiri dari;

- a. LJK menyediakan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan;
- b. LJK membuat Mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan;
- c. LJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK dapat melakukan pembelaan hukum atas kepentingan konsumen dan masyarakat apabila terjadi sengketa, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif. Pembelaan hukum yang dilakukan dapat berupa memberikan perintah kepada perusahaan jasa keuangan untuk segera memberikan penyelesaian terhadap pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan dengan cara :

- a. Melaksanakan suatu tindakan terhadap LJK agar menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan LJK dimaksud;
- b. Pihak yang dirugikan dapat memperoleh kembali harta kekayaannya, baik yang berada di tangan pihak yang merugikan ataupun di tangan orang lain, dengan cara mengajukan gugatan pada pihak yang menyebabkan kerugian dengan itikad baik; dan atau untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau LJK sebagai akibat atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Lembaga keuangan bank dan non-bank dilindungi oleh OJK. Selama ini pengaturan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan terpecah dan kemudian disatukan agar memperbaiki sistem serta dapat menutupi beberapa kekurangan yang sifatnya substansial. Sengketa di pasar modal memiliki pilihan hukum dalam hal penyelesaiannya. UU

Pasar Modal dan UU OJK merupakan *lex specialis* dari UU Perlindungan Konsumen (*lex generalis*) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi seluruh kegiatan usaha yang memanfaatkan barang dan jasa sedangkan UU Pasar Modal dan UU OJK menjadi dasar hukum perlindungan terhadap pihak yang memanfaatkan lembaga jasa keuangan khususnya pasar modal. Sebagai proyeksi lanjutan, jika *investor* dirugikan oleh kegiatan pemanfaatan jasa keuangan, maka *investor* berhak untuk mengadukan hal ini kepada layanan konsumen OJK. Sebagai otoritas pengawas tunggal dan terintegrasi bagi jasa keuangan di Indonesia, OJK berkewajiban untuk memperketat pengawasan terhadap sistem remote trading di bursa. Berdasarkan kasus diatas, jika kemudian hari terjadi lagi pengaduan oleh *investor* maka OJK berkewajiban untuk memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan (dalam kasus ini adalah Bursa Efek Indonesia) untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang merasa dirugikan tersebut.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pelaku usaha mengacu kepada UU Pasar Modal diatur pada Pasal 46 UU Pasar Modal dimana dikatakan bahwa kewajiban Kustodian yakni harus menyerahkan ganti kerugian kepada pemegang rekening atas kerugian yang timbul karena kesalahan yang dilakukannya. Namun dalam praktik pengaturan mengenai pelayanan/produk belum optimal memberikan perlindungan yang memadai sejak awal hingga penanganan dan penyelesaian sengketa. Sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha akibat kerugian yang dialami *investor* pengguna aplikasi saham *online* yakni sanksi administratif, perdata dan pidana. Perusahaan Efek dapat bertindak sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi yang memiliki

peran dan tanggung jawab untuk memberi kepastian hukum terhadap *investor*. Pertanggungjawaban pelaku usaha/perusahaan sekuritas akibat kerugian yang dialami *investor* pengguna aplikasi saham *online* selain diatur dalam UU Pasar Modal juga diatur dalam UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Perlindungan hukum terhadap *investor* berdasarkan UU OJK bersifat preventif dan represif mengingat bahwa tugas OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK mengenai permasalahan legalitas non LJK menjadi masalah utama dan laporan konsumen tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat. Namun dalam praktik mengenai APPK masih bersifat umum, diperlukan *upgrade* sistem agar mengoptimalkan penerapan perlindungan hukum melalui prinsip keterbukaan dan transparansi informasi. Bentuk perlindungan hukum bersifat represif Jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan maka OJK berwenang melaksanakan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat (bentuk perlindungan hukum represif). Perlindungan hukum terhadap *investor* juga diatur Pasal 44 UU Perlindungan Konsumen. Tersedianya pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa di pasar modal. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Pasar Modal dan UU OJK terhadap konsumen pasar modal atau *investor* merupakan *lex specialis* dari ketentuan perlindungan hukum dalam UU Perlindungan Konsumen sebagai *lex generalis*. Selain itu perlindungan terhadap *investor* juga dapat dilakukan oleh Indonesia *Securities Investor*

**Protection Fund (SIPF) dan Badan Arbitrase
Pasar Modal (BAPMI).**

DAFTAR PUSTAKA

- Attijani, M.S. (2019). Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal. *Jurnal Media Juris* Vol. 2 No. 2. Cermati.com. Saham. Diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/daftar-aplikasi-saham-diawasi-ojk-dan-ciri-ciri-aplikasi-investasi-bodong/> tanggal 11 Januari 2022.
- DAPENRA. Pengantar Pasar Modal. Diakses dari <https://www.dapenra.co.id/news/detail/pengantar-pasar-modal/> tanggal 10 Januari 2022.
- Dennis Eryanto dkk. (2008). Manajemen Proyek Online Trading Sytem PT Universal Broker Indonesia. *Jurnal The Winner*,9(1).
- Detikfinance. Awas, Ada Pembobolan Rekening Berkedok Investasi Saham. Diunduh di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5373072/awas-ada-pembobolan-rekening-berkedok-investasi-saham/> tanggal 20 Februari 2022.
- Eryanto, D. (2008). Manajemen Proyek Online Trading Sytem PT Universal Broker Indonesia, . *Jurnal The Winner*. 9(1). Hlm. 42
- IDX. Saham. Diakses dari <https://www.idx.co.id/produk/saham/> tanggal 11 Januari 2022.
- Nasarudin, I. M. (2011). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- OJK. Pasar Modal Diakses dari <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/tentang/Pages/Pasar-Modal.aspx/> tanggal 10 Januari 2022.
- OJK. Statistik Pasar Modal Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/statistik-pasar-modal/Default.aspx/> tanggal 7 November 2011.
- R. La Porta. (2000). Investor Protection and Corporate governance. *Jurnal Of financial Economics*.
- Rahadiyan, I. (2014). Hukum Pasar Modal DI Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan), Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tarigan, R.E. (2013). Peranan Sistem Informasi Dengan Online Trading Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Di Indonesia. *ComTech*, 4:2.
- UNPAR. Literasi Era Digital. Diakses dari <https://unpar.ac.id/literasi-investasi-era-digital/> tanggal 1 Januari 2022.
- Yusuf, M. (2019). Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal, *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis*. Hlm. 2.